



**PEMERINTAH KOTA SEMARANG  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Jend. Urip Sumohardjo KM 17 (Mal Pelayanan Publik Terminal Mangkang Lantai 2)  
Kelurahan Mangkang Kulon, Kecamatan Tugu, Kota Semarang – 50155  
Telp. (024) 3585944, 3548691 Email: dpmpstp@semarangkota.go.id

**SURAT IJIN PRAKTIK BIDAN  
NOMOR : 449.2/259/DPM-PTSP/IKB.259/X/2023**

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan;
2. Permenkes Republik Indonesia Nomor : 28 Tahun 2017 tentang Ijin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan,
3. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang,
4. Peraturan Walikota Semarang Nomor 43 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang.

maka kepada :

Nama : MEGA ARUM SARI  
Tempat/Tanggal Lahir : BOYOLALI, 14 AGUSTUS 1995  
Alamat Rumah : SIDOREJO KAB.BYOALALI  
Nomor STR : 1402622 23-4767081  
Dikeluarkan oleh : MAJELIS TENAGA KESEHATAN INDONESIA  
Pada Tanggal : 01 AGUSTUS 2023

Diberikan Izin Praktik Bidan di :

Nama Sarana : RS PERMATA MEDIKA SEMARANG  
Alamat : JL MOCH ICHSAN NO.93-97 SEMARANG

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Surat Izin Praktik ini berlaku sampai dengan tanggal : 14 AGUSTUS 2028
2. Penyelenggaraan pekerjaan kebidanan harus mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
3. Surat izin ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan ayat 1 dan 2 di atas serta kerja kebidanan dilakukan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 18 Oktober 2023  
A.n. Walikota Semarang  
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal  
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kota Semarang



Drs. Yudi Hardianto Wibowo

Tembusan

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah
2. Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang
3. Organisasi Profesi
4. Peringgal



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR, BSSN